

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan pajak berperan aktif dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang seharusnya banyak disadari oleh masyarakat di Indonesia. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sudah menjadi peran masyarakat atau wajib pajak untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan negara. Pajak dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak daerah diantaranya ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, dan bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Setiap kabupaten dan kota yang ada di Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing yang bisa digali untuk menambah pendapatan asli daerahnya, termasuk dalam hal ini Kabupaten Bogor yang mempunyai potensi air tanah, sehingga, bisa dijadikan sebagai aset untuk distribusi pendapatan asli daerah.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten di daerah Jawa Barat dengan daerah yang hampir di setiap wilayah memiliki potensi air tanah yang cukup besar. Maraknya perusahaan air mineral yang bertumbuh dengan pesat di wilayah Kabupaten Bogor saat ini, disamping kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah oleh dunia usaha yang cukup besar. Hal ini banyak perusahaan yang izin pengeboran air tanah ke Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor. Setiap tahunnya perusahaan air di kabupaten Bogor terus meningkat, pada tahun 2013 hingga 2016 dengan jumlah perusahaan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Perusahaan Air Tanah Kabupaten Bogor tahun 2013 sampai 2016

Tahun	2013	2014	2015	2016
jumlah perusahaan	781	762	913	937

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor,2017

Pada tabel 1.1 bisa dilihat bahwa perusahaan air tanah di Kabupaten Bogor melonjak dari tahun 2015. Hampir disetiap wilayah Kabupaten Bogor terdapat air tanah dan banyak perusahaan-perusahaan air tanah. Maka dengan jumlah perusahaan yang melonjak di Kabupaten Bogor diindikasikan pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor dari pajak air tanah akan meningkat. Maka dengan banyaknya perusahaan air tanah pemerintah mengeluarkan Peraturan daerah Kabupaten Bogor nomor 14 tahun 2010 tentang pajak air tanah. Hal ini untuk meningkatkan peran pengusaha yang mengambil dan atau memanfaatkan air tanah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, yang mana perlu ditetapkan pajak

atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah di Kabupaten Bogor agar dapat dikelola dengan baik.

Peraturan daerah Kabupaten Bogor nomor 14 tahun 2010 tentang pajak air tanah dalam pasal 12 ayat 2 ditetapkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Peraturan tersebut ditetapkan agar wajib pajak di Kabupaten Bogor tidak lalai dalam melakukan kewajibannya. Bahkan pemerintah memberikan keringanan satu bulan bagi wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak air tanah. Dan berharap pemerintah Kabupaten Bogor dapat meningkatkan pendapatan daerah dari pajak air tanah. Tetapi meskipun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan daerah Kabupaten Bogor no 14 tahun 2010 tentang pajak air tanah dalam pasal 12 ayat 2, pada kenyataannya jumlah wajib pajak air tanah di Kabupten Bogor dari tahun ketahun meningkat namun pendapatan daerah di Kabupaten Bogor tidak seimbang dengan peningkatan jumlah wajib pajak air tanah. Hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2013-2016

Tahun	Target	Realisasi	
	Rp	Rp	%
2013	37.981.691.000,00	10.594.006.310,00	27,89%
2014	52.602.674.000,00	20.157.624.654,00	38,32%
2015	45.000.000.000,00	21.357.106.312,00	47,46%
2016	47.272.625.000,00	25.568.271.639,00	54,09%

Sumber, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, 2017

Tabel 1.3
Persentase Pajak Asli Daerah Kabupaten Bogor

No	Pajak Daerah	Persentase %
1	Pajak Hotel	3,95 %
2	Pajak Restoran	6,40 %
3	Pajak Hiburan	3,19 %
4	Pajak Reklame	1,14 %
5	Pajak Penerangan Jalan	16,47 %
6	Pajak Parkir	0,56 %
7	Pajak Air Tanah	8,29 %
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	29,85 %
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3,48 %
10	Pajak Bumi Dan Bangunan	26,67 %
Jumlah		100 %

Sumber, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, 2017

Pada tabel 1.2 bisa dilihat bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor dari tahun 2013 hingga tahun 2016 tidak ada yang mencapai target yang telah

ditentukan. Meskipun jumlah wajib pajak air tanah meningkat setiap tahunnya namun target dan realisasi pajak air tanah tidak sesuai dengan banyaknya jumlah wajib pajak air tanah di Kabupaten Bogor. Hal ini diindikasikan kurangnya pengelolaan pajak air tanah di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bogor nomor 14 tahun 2010 tentang pajak air tanah pasal 12 ayat 3 bahwa pengelolaan tentang tata cara pembayaran dan penagihan, bupati atau pejabat atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan. Dari peraturan daerah tersebut bahwa wajib pajak dan petugas badan pengelolaan pendapatan daerah sudah melakukan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2%. Tetapi pada kenyataannya meskipun petugas badan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Bogor sudah memberikan keringanan kepada wajib pajak. Namun pada kenyataannya wajib pajak tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Dengan demikian badan pengelolaan pendapatan daerah mempunyai tugas untuk mengelola pajak air tanah dengan sebaik mungkin.

Pengelolaan pajak air tanah saat ini di Kabupten Bogor memang belum terkelola sepenuhnya dengan baik mengingat realisasi pendapatan daerah belum mencapai target yang telah ditentukan yang diakibatkan masih banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya. Meskipun pemerintah Kabupaten Bogor sudah mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak air tanah namun masih

banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak air tanah. Dikarenakan adanya fenomena kurangnya pemantauan atau kontrol dalam pemanfaatan pajak air tanah dari pegawai badan pengelolaan pendapatan daerah kabupaten bogor. Pegawai badan pengelolaan pendapatan daerah hanya memantau dari sub bagian penagihan pajak, tidak terjun langsung kelapangan atau kemasyarakat. Hal ini menyebabkan keterbatasan komunikasi antara petugas dengan wajib pajak yang sangat kurang. Sehingga petugas tidak dapat mencatat seberapa besar air yang telah digunakan wajib pajak di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul : “Pengaruh Pengelolaan Pajak Air Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bogor”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pemaparan permasalahan dan data awal dalam latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya pemantauan atau kontrol dalam pemungutan pajak air tanah.
2. Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak terjun langsung kelapangan.

3. kurangnya komunikasi antara petugas dengan wajib pajak, sehingga petugas tidak dapat mencatat seberapa besar air tanah yang sudah digunakan wajib pajak di kabupaten bogor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan di dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana hubungan antara pengaruh pengelolaan pajak air tanah berdasarkan hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan, dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bogor?”

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

“Untuk mengetahui hubungan antara pengaruh pengelolaan pajak air tanah berdasarkan hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan, dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bogor:

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dan penulisan Usulan penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

- a) Kegunaan penelitian bagi penulis adalah untuk menerapkan ilmu atau teori-teori serta memberikan pemikiran bagi pengembangan Administrasi Perpajakan khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan pajak air tanah.
- b) Bagi lembaga kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu atau teori-teori pengembangan Administrasi Perpajakan.
- c) Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

2. Kegunaan Praktis

Bagi pemerintah: hasil penelitian ini merupakan salah satu bahan masukan dalam melaksanakan pengelolaan pajak air tanah agar meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten bogor.

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan sarana peningkatan kemampuan ilmiah penulis dari teori-teori yang telah didapatkan dan memberikan pemahaman lebih jauh bagi peneliti tentang pengelolaan pajak air tanah.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pengelolaan pajak air tanah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten bogor. Pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah. Prof. Dr. Rochmat Soemitro menyatakan “Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) yang

langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *management*, dalam bahasa Indonesia manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai (Maman Ukas 2004 : 1).

Menurut Prajudi, Pengelolaan ialah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Dan Balderton mengemukakan bahwa Pengelolaan yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Objek pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Dimensi pengelolaan pajak air tanah menurut Nick Devas dalam buku Sugianto (2007:29) adalah:

1. Hasil (*yield*)
Hasil yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil pajak tersebut; perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya.
2. Keadilan (*Equity*)
Dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak harus adil secara horizontal artinya beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama: adil secara vertikal artinya beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar; dan pajak itu harus adil dari tempat ke tempat dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain.
3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*)
Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak.
4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*).
Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha;
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*stability as a local revenue source*)
Ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Peningkatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya proses, cara, perbuatan meningkatkan usaha, kegiatan kini telah diadakan dibidang pendidikan. KBBI (2012 : 1470).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah (nurcholis, 2007:182). Sedangkan menurut Abdul Halim pendapat asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Abdul halim : 2004)

Dimensi dan Indikator Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

1. Peningkatan target dan hasil PAD

- Adanya peningkatan terhadap hasil yang diperoleh atau yang berhasil dipungut

2. Peningkatan pertumbuhan PAD yaitu peningkatan pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun

- a) Peningkatan pertumbuhan hasil PAD dari tahun ke tahun
- b) Peningkatan pertumbuhan target PAD dari tahun ke tahun
- c) Peningkatan pertumbuhan target jumlah penunggak PAD


3. Sumber-sumber pendapatan asli daerah, dengan indikator sebagai berikut:

- Banyaknya jenis sumber pendapatan asli daerah
- Potensi sumber pendapatan asli daerah. (Ahmad Yani dalam Jackson Jimmy A Tinliu, 2010:17)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesisnya adalah jika pelaksanaan pemungutan retribusi daerah efektif, maka pendapatan asli daerah akan meningkat. Sehingga dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



G. Hipotesis

Sugiyono (2014:70) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut: “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mengemukakan hipotesis konseptual dari penelitian ini adalah pajak air tanah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut:

Ho: Tidak ada Pengaruh yang Signifikan antara pengelolaan pajak air tanah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di kabupaten bogor

Ha: Terdapat Pengaruh yang Signifikan antara pengelolaan pajak air tanah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dikabupaten bogor

